

**MANAJEMEN PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH DI KECAMATAN  
TANAH PASIR KABUPATEN ACEH UTARA**

**Fauzan<sup>1</sup>, Dicky Armanda<sup>2</sup>, Muhaddis<sup>3</sup>, Fidhia Aruni<sup>4</sup>, Nurmasyahyati<sup>5</sup>**

<sup>1,2,4,5</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, <sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Email : fauzan@stianasional.ac.id <sup>1</sup>| dickyarmanda@iainlhokseumawe.ac.id <sup>2</sup>|  
almuhaddis5@gmail.com <sup>3</sup>| fyfie53@gmail.com <sup>4</sup>| ema2019.id@gmail.com <sup>5</sup>

**Abstrak** – Di Kecamatan Seunuddon pembagian zakat fitrah tidak hanya terbatas pada delapan senif, tetapi dibagikan kepada seluruh anggota masyarakat. Penulis berusaha meneliti bagaimana praktek pengumpulan dan pembagian zakat fitrah di Kecamatan Seunuddon serta bagaimana pendapat amil zakat dan tokoh masyarakat mengenai praktek pengumpulan dan pembagian zakat fitrah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan sosiologis. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa praktek pengumpulan zakat fitrah di Kecamatan Seunuddon tidak bertentangan dengan pendapat yang ada dalam kajian ulama mazhab akan tetapi dari sisi pembagian diperoleh praktek yang menyalahi ketentuan mazhab, seperti orang yang kaya tetap diberi zakat fitrah, penggabungan antara senif fakir dan miskin tanpa membedakan antara keduanya. Mereka masih bersikukuh dengan mengeluarkan beras dan tidak menerima dengan harganya. Dari hasil wawancara dengan amil dan tokoh ulama juga dipahami bahwa menurut mereka pengumpulan dan pembagian zakat fitrah yang dijalankan selama ini sudah tepat karena dilakukan berdasarkan hasil musyawarah bersama dan zakat fitrah tetap dikeluarkan dengan beras tanpa ingin mempelajari dalil-dalil yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan harga karena praktek ini menurut mereka sesuai dengan yang dituntun dalam mazhab Syafi'i, dan masyarakat lebih mudah mengeluarkan beras daripada harga karena mayoritas muzakki adalah petani.

**Kata Kunci:** Zakat fitrah, Amil zakat, Tokoh masyarakat, Pengumpulan zakat fitrah, Pembagian zakat fitrah.

**Abstract** – In Seunuddon Sub-district zakat fitrah is not just limited to eight senif, but is distributed to all members of society. The authors sought to examine how the practice of collection and distribution of zakat fitrah in the District Seunuddon and how zakat collector and community leaders do about the practice of collection and distribution of zakat fitrah. This research is a qualitative field research. While the method used is descriptive method with the sociological approach. This study shaws that the practice of collecting zakat fitrah in District Seunuddon not in contrary to the opinion of madhdhhab, but of the Sub-District practice violates the provision of schools, such as the rich remain given the zakat fitrah, the merger between indigent and poor senif without distinguishing between the two. They still insisted by issuing rice and do not accept cash. From interviews with zakat collector and community leaders and also understood that according to them the collection and distribution of zakat fitrah during this run is appropriate because it is done based on the results of consultation and zakat fitrah still issued with rice without wanting to learn the arguments which allow the issuing zakat fitrah with cash because this practice according to them in accordance with the guided into madhdhhab Syafi'i, and society more easily than the cash issued because the majority muzakki are farmers.

**Keywords:** Zakat fitrah, zakat collector, community leaders, collection of Zakat fitrah, distribution of zakat fitrah.

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan pilar Islam yang ketiga sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw yang artinya: “Islam dibangun atas lima rukun, yaitu syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat merupakan suatu media yang mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan, horizontal antara sesama manusia, khususnya antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. dimana orang-orang yang kaya beringan tangan dan mau membantu fakir dan miskin yang hidup serba kekurangan sehingga timbullah rasa kasih sayang antar sesama dan hilangnya berbagai penyakit sosial dalam masyarakat.

Para ulama berbeda pendapat tentang penetapan tahun kewajiban zakat, khususnya zakat fitrah secara tegas. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa zakat fitrah itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah bersamaan dengan diwajibkannya puasa Ramadan yang merupakan sarana penyucian dosa dan perbuatan tidak baik bagi orang yang berpuasa, dan sarana pemberian bantuan kepada orang-orang miskin pada saat hari raya. Setelah itu barulah diwajibkan zakat kekayaan, yaitu zakat yang sudah tertentu nisab dan besarnya.

Namun demikian, bukan berarti pada periode Makkah belum ada perintah untuk berzakat. Perintah untuk berzakat sudah ditegaskan sejak zaman Makkah. Hanya saja yang dimaksud bukanlah zakat yang sudah ditentukan nisab dan waktu wajibnya, karena ketentuan-ketentuan tentang hal itu belumlah diturunkan. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat, banyak sedikitnya diserahkan pada kemauan dan kebaikan para penzakat sendiri. Dan yang menerima zakat waktu itu pun terbatas pada dua golongan saja yaitu fakir dan miskin.

Pembagian pada kedua golongan ini saja berlangsung hingga tahun kesembilan Hijriah. Pada tahun kesembilan Hijriah, Allah menurunkan ayat 60 surat *al-Tawbah* atau *al-Bara'ah*. Setelah turun ayat 60 itu, barulah tertentu senif-senif (mereka-mereka) yang boleh dan berhak mengambil zakat dan menerimanya. Ayat tersebut menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mendistribusikan harta zakat kepada senif yang ditentukan yaitu fakir, miskin, amil, gharim, *riqab* (orang-orang yang ingin melepaskan diri dari ikatan perbudakan), muallaf, ibnu sabil dan fi sabilillah.

Zakat baik berupa zakat mal maupun zakat fitrah merupakan harta yang diambil dari para muzakki untuk mensucikan jiwa dan harta mereka yang diserahkan kepada fakir miskin dan juga senif yang terdapat dalam surat *al-Tawbah* ayat 60.

Mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat, menurut mazhab Syafi'i terkait dengan zakat fitrah diberikan kepada delapan senif yang terdapat dalam surat *al-Tawbah* ayat 60. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad boleh memberikan zakat fitrah kepada satu senif saja dari delapan senif yang terdapat dalam surat *al-Tawbah*. Bahkan menurut Abu Hanifah boleh memberikan zakat hanya kepada satu orang saja yang termasuk kedalam senif yang terdapat dalam surat *al-Tawbah* ayat 60.

Namun demikian, praktik yang berlaku di kecamatan Seuneudon Aceh Utara berbeda dengan yang terdapat dalam surah al-Taubah dan penjelasan pandangan para ulama terutama mazhab syafi'i yang merupakan mazhab utama yang dianut oleh masyarakat setempat.

Oleh karena itu, artikel ini mencoba mengkaji isu atau permasalahan pembagaian zakat di kecamatan Seuneudon Aceh Utara, bagaimana praktek pembagian zakat fitrah di Kecamatan Seunuddon serta bagaimana pendapat amil zakat dan tokoh masyarakat mengenai praktek pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, dengan mewawancarai beberapa amil zakat dan tokoh masyarakat di beberapa desa yang ada di Kecamatan Seunuddon yang memiliki peran penting

dalam pembagian zakat fitrah.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam menulis artikel ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis. Metode deskriptif-analisis penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian serta melakukan analisis dan interpretasi atas data tersebut untuk dideskripsikan dan diuraikan dalam sebuah laporan penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif sebagai sebuah penelitian lapangan, beberapa permasalahan sebagaimana diungkapkan di atas perlu ditemukan jawabannya melalui penelitian ini.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, data lapangan dengan mewawancarai beberapa amil zakat dan tokoh masyarakat serta observasi langsung praktek di lapangan tentang pengumpulan dan pembagian zakat fitrah. *Kedua*, data perpustakaan dengan melakukan telaah berbagai literatur untuk dihimpun dan dianalisis datanya.

Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dengan cara data tersebut dikumpulkan kemudian dilakukan pengamatan terutama dari aspek kelengkapan, validitas serta relevansinya dengan tema bahasan. Kemudian diklasifikasi dan disistematisasi serta diformulasi sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan dalil-dalil, teori-teori telaah dokumentasi dan hasil pengamatan langsung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam pembasan ini penulis mencoba mendiskusikan tentang zakat fitrah secara umum meliputi pengertian zakat fitrah, pensyariatanya, jenis dan kadar.

### **1. Pengertian Zakat Fitrah**

Zakat fitrah atau dalam bahasa Arabnya *zakat al-Fitr* dengan dibaca kasrah huruf *fa'* merupakan lafaz Islami dan dinisbatkan kepada salah satu sebabnya, hal ini dikarenakan zakat ini diwajibkan dengan memperoleh sebagian waktu dari bulan Ramadan dan sebagian lainnya di bulan Syawal dan tidak hanya dengan memperoleh salah satunya. Demikian juga dengan kata *al-fitrah* yang merupakan kata yang dilahirkan bukan asal dari Bahasa Arab dan bukan kata yang di-Arab-kan akan tetapi kata ini merupakan hakikat syar'iyah sama seperti kata *salah* dan *zakah*. Kata *al-fitrah* memiliki beberapa makna di antaranya ciptaan Allah sebagaimana disebutkan dalam surat *al-Rum* ayat 30,

فطرة الله التي فطر الناس عليها

“*Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu*”

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa arti dari kata *al-fitrah* adalah Islam, kondisi awal permulaan baik hidupnya seseorang, mati, kesenangan dan kesukaran dan ada juga yang mengartikan *al-fitrah* yaitu perjanjian antara bani Adam dan keturunannya.

### **2. Dalil-Dalil Pensyari'atan Zakat Fitrah**

Mengenai dalil-dalil pensyari'atan (kewajiban) zakat fitrah, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ditetapkan melalui hadis sehingga dalil-dalil kewajiban zakat fitrah bersumber dari hadis Nabi. Sebagian yang lain beranggapan bahwa kewajiban zakat fitrah ditetapkan dengan ayat al-Quran, sehingga yang menjadi dalil pensyari'atan zakat fitrah adalah ayat al-Quran, sementara hadis berfungsi sebagai pemberi

penjelasan dari ayat al-Quran tersebut. Pendapat yang pertama sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Mawardi adalah pendapat Maliki dan Syafi'i yang berpendapat bahwasanya pensyari'atan zakat fitrah ditetapkan melalui hadis. Di antara hadis yang menjadi dalil pensyari'atan zakat fitrah adalah:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. (رواه البخاري).

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibn 'Umar bahwasanya Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat fitrah terhadap manusia satu sa' kurma atau satu sa' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.*

(HR. Al- Bukhari).

Pendapat kedua yang menyatakan bahwasanya kewajiban zakat fitrah ditetapkan dengan al-Quran, hadis hanyalah sebagai penjelas bagi ayat tersebut. Sebagaimana halnya hadis-hadis yang menjelaskan harta-harta yang wajib dizakati pada zakat harta. Mereka mengartikan lafaz *farradaha* dalam hadis Rasulullah Saw. adalah *qaddaraha* (menetapkan kadarnya). Golongan yang setuju dengan pendapat ini berbeda pendapat tentang dengan ayat apa kewajiban zakat fitrah ditetapkan.

Menurut Sa'id ibn al-Musayyab dan 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz, ayat al-Quran yang menjadi dalil pensyari'atan zakat fitrah adalah firman Allah Swt dalam surat *al-A'la* ayat 14: *قد أفلح من تزكى* di mana yang dimaksud oleh ayat ini adalah zakat fitri. Sedangkan menurut Ibnu Qutaybah zakat fitri disebut juga dengan zakat fitrah karena fitrah adalah *jibillah* (pembawaan). Firman Allah Swt dalam surat *al-Rum* ayat 30: *فطرة الله التي فطر الناس عليها* maksudnya di sini adalah karakter yang dibawa secara alami oleh setiap manusia. Dan ini maksudnya adalah zakat badan atau jiwa. Jadi, ayat inilah yang menjadi dalil pensyari'atan zakat fitrah menurut al-Qutaybah.

Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai dalil pensyari'atan zakat fitrah, tetapi mereka sepakat bahwa zakat fitrah telah disyari'atkan. Namun mengenai hukum dari pensyari'atan tersebut mereka berbeda pendapat menjadi tiga golongan:

Pertama, Ibnu Munzir berkata, ulama sepakat bahwasanya zakat fitrah hukumnya fardu. Abu Ishaq mengatakan bahwa kefarduan zakat fitrah seperti *ijma' ahl al-'ilm*. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar dan *ijma'* ulama bahwa zakat fitrah hukumnya fardu.

Kedua, Ibnu 'Abd al-Barr berkata bahwasanya sebagian ulama mutaakhirin dari golongan Maliki dan Dawud al-Zahiri berpendapat bahwasanya zakat fitrah hukumnya sunnat muakkad. Hal serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Lubban dari mazhab Syafi'i. Mereka mentakwilkan lafaz *farada* dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar tersebut dengan makna *qaddara* (memastikan).

Ketiga, pendapat ini meyebutkan bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib dan bukan fardu. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Berdasarkan kaedahnya yang membedakan antara fardu dengan wajib. Fardu menurut mereka adalah segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *qat'i* sedangkan wajib adalah segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *zanni*. Efek dari perbedaan ini adalah bahwa orang yang mengingkari fardu berakibat kufur sedangkan yang mengingkari wajib tidak berakibat kufur.

### 3. Hikmah Disyari'atkan Zakat Fitrah

Adapun hikmah disyari'atkan zakat fitrah adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas:

عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. (رواه ابو داود)

Artinya: *Rasulullah Saw. Telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor serta untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin.* (HR. Abu Dawud)

Hikmah zakat fitrah yang terdapat dalam riwayat Ibnu Abbas ini terdiri dari dua hal: *pertama*, yang berhubungan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kadangkala di dalam berpuasa itu orang-orang terjerumus pada perbuatan dan omongan yang tidak ada manfaatnya, padahal puasa yang sempurna itu adalah puasa lidah dan anggota tubuhnya. Sehingga diwajibkan zakat fitrah pada akhir bulan Ramadan untuk membersihkan kotoran puasanya, atau menambal segala yang kurang, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan segala yang kotor.

*Kedua*, yang berhubungan dengan masyarakat, menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Hari Raya adalah hari gembira dan bersuka cita tahunan, karenanya kegembiraan itu harus ditebarkan pada seluruh anggota masyarakat muslim. Maka tetaplah dengan hikmah syari'at, mewajibkan sesuatu bagi pemenuhan kebutuhan orang itu dan pencegahannya dari meminta-minta. Si miskin akan merasa pula bahwa masyarakat tidak membiarkan urusannya, tidak melupakannya pada hari yang berbahagia dan agung itu.

Bahkan lebih jauh lagi Safwan Idris dalam bukunya menjelaskan bahwa pembayaran zakat fitrah merupakan pendidikan dasar bagi semua umat Islam. Pendidikan dasar itu merupakan pendidikan yang bersifat *fardu 'ayn* yaitu keperluan setiap individu. Zakat fitrah merupakan zakat yang betul-betul bertujuan mendidik individu dengan sifat-sifat yang fitrah. Karena itu pula maka zakat fitrah diwajibkan seumur hidup mulai dari lahir sampai hampir meninggal dunia. Dengan zakat fitrah inilah manusia dididik sepanjang hidupnya untuk tidak terlalu mencintai materi dengan cara harus melepaskan sedikit porsi makanannya pada waktu dia lebih banyak memerlukan makanan yaitu pada waktu hari raya. Karena itulah kewajiban ini tidak dibatasi pada siapapun.

#### 4. Jenis Benda dan Kadar yang Dikeluarkan untuk Zakat Fitrah

Menurut mazhab Hanafi diwajibkan zakat fitrah dari empat jenis makanan, yaitu: *hintah*, gandum, kurma dan anggur. Ukurannya adalah setengah *sa'* dari *hintah* atau satu *sa'* dari jenis gandum, kurma dan anggur. Dalil mereka dalam menetapkan ukuran zakat fitrah dengan satu *sa'* atau setengah *sa'* adalah hadis dari Tha'labah ibn Sa'ir al-'Uzri bahwasanya ia berkata: Rasulullah berkhotbah dihadapan kami, beliau bersabda: Tunaikanlah dari tiap-tiap orang yang merdeka dan budak setengah *sa'* dari biji-bijian atau satu *sa'* dari kurma atau satu *sa'* dari gandum. (HR. Abu Dawud).

Menurut Jumah yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah biji-bijian dan buah-buahan yang dijadikan makanan pokok. Ukurannya adalah satu *sa'*. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai jenis makanannya.

Menurut Maliki yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok yang lebih dominan di suatu daerah yang terdiri dari sembilan jenis makanan, yaitu: *qamh*, gandum, *sult*, jagung, *dakhan*, kurma, anggur dan keju. Tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah selain dari Sembilan jenis makanan yang disebutkan di atas dan tidak pula mengeluarkan salah satu dari jenis makanan tersebut apabila yang menjadi makanan pokok adalah makanan jenis

lain.

Menurut Syafi'i wajib mengeluarkan zakat fitrah dari jenis makanan pokok yang biasa dimakan di suatu negara atau suatu daerah. Bisa saja makanan pokok di suatu daerah berbeda dengan makanan pokok di daerah lain. Makanan pokok yang dimaksud adalah makanan pokok yang paling dominan digunakan sepanjang tahun. Yang harus diperhatikan adalah makanan pokok tersebut harus yang bisa mengenyangkan dan dapat disimpan serta tahan lama. Karena jenis-jenis makanan yang terdapat dalam nash, yaitu: kurma, anggur, *hintah* dan gandum adalah jenis makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan dan tahan lama.

Menurut mazhab Hanbali yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah jenis makanan yang tersebut dalam nash, yaitu: biji-bijian, gandum, kurma, anggur dan keju. Apabila tidak terdapat kelima jenis tersebut, dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok, baik dari jenis biji-bijian maupun buah-buahan. Akan tetapi tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok dari selain jenis biji-bijian dan buah-buahan, seperti daging dan susu. *Zahir al-madhab* tidak diperbolehkan untuk menggantikan jenis-jenis makanan yang tersebut dalam nash apabila mampu menghadirkan jenis-jenis makanan tersebut, baik di ganti dengan makanan makanan pokok di negeri tersebut maupun bukan dengan makanan pokok.

Menurut Jumhur ukuran yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu *sa'*. *Sa' syar'i* atau *sa' baghdadi* adalah 4 (empat) mud atau  $5\frac{1}{3}$  *ratl*, yaitu empat cakupan penuh dua telapak tangan ukuran normal. Timbangannya adalah 685,7 dirham atau 2,75 liter atau 2176 gram, ini pendapat Syafi'i, ulama fikih Hijaz dan kedua sahabat Abu Hanifah yang berpendapat bahwa satu mud =  $1\frac{1}{3}$  *ratl* Irak. Ada ukuran lain yang lebih menonjol yaitu satu *sa'* adalah 2751 gram. *Sa'* yang menjadi patokan adalah *sa'* Nabi jika diperoleh atau ukurannya, maka jika tidak ada, muzakki wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan ukuran yang diyakini tidak kurang dari satu *sa'*.

Dalil jumhur yang menyatakan ukuran yang harus dikeluarkan zakat fitrah satu *sa'* adalah hadits Abi Sa'id Al-Khudri:

حديث أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط.

Artinya: Hadits Abi Sa'id al-Khudri: "Kami mengeluarkan zakat fitrah tatkala Rasulullah Saw. satu *sa'* makanan atau satu *sa'* gandum atau satu *sa'* kurma atau satu *sa'* anggur atau satu *sa'* keju."

Adapun mengenai pembayaran zakat fitrah dengan harga jumhur ulama sepakat bahwa tidak boleh mengeluarkan harga dari jenis makanan yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah. Barangsiapa yang mengeluarkan harga maka zakatnya tidak sah.

## KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pengumpulan zakat fitrah di Kecamatan Seunuddon umumnya dilakukan pada 27 Ramadan, sebahagian desa melakukannya pada 25 dan 28 Ramadan dengan jenis yang dikeluarkan adalah beras dengan kadar umumnya 2 liter, 10 kaleng susu, sebahagian 1,5 liter dan 2,7 kg/ orang diantar langsung oleh masyarakat kepada amil zakat fitrah di desa masing-masing, dan ada sebahagian masyarakat yang membayar zakat fitrahnya ke mustahik langsung atau ke *Teungku* (Ust) dayah yang ada di desanya masing-masing. Pengumpulan

zakat fitrah seperti yang dipraktekkan oleh masyarakat di Kecamatan Seunuddon sesuai dengan pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab fikih khususnya dalam mazhab Syafi'i.

2. Praktek pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seunuddon tidak semuanya sesuai dengan pendapat yang terdapat dalam kitab fikih. Seperti dalam hal memasukkan orang-orang yang mampu (kaya) ke dalam senif yang menjadi mustahik zakat fitrah dan menggabungkan antara senif fakir dan miskin.
3. Praktek pengumpulan dan pembagian zakat fitrah di Kecamatan Seunuddon seluruhnya berdasarkan kesepakatan dari hasil musyawarah amil zakat, tokoh masyarakat bahkan ada desa yang masyarakat sendiri ikut terlibat langsung dalam hal pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, dan bukan berdasarkan kajian terhadap literature fikih khususnya mazhab Syafi'i. Sehingga terkadang inti dari tujuan pensyari'atan zakat fitrah tidak tercapai, seperti bagian yang diterima oleh fakir lebih sedikit dari bagian yang diterima oleh amil, padahal salah satu tujuan pensyari'atan zakat fitrah adalah untuk mencukupkan kebutuhan fakir miskin.

Menurut Amil zakat dan tokoh masyarakat, masyarakat di Kecamatan Seunuddon lebih mudah mengeluarkan beras daripada harganya (uang), dikarenakan mayoritas penduduk di kecamatan ini adalah petani dan beras adalah makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Dan mengeluarkan dengan beras sejalan dengan mazhab Syafi'i yang sudah lama diamalkan oleh sesepuh terdahulu. Menurut mereka mengeluarkan zakat fitrah dengan harga ditakutkan akan digunakan untuk hal-hal yang tidak tepat dan jauh dari tujuan zakat fitrah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karim Zaydan, *al-Mufasssal Fi Ahkam al-Mar'ah wa Bayt al-Muslim Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Juz 1, Cet. Ketiga, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000).
- Al-Andalusi, Abu Muhammad 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Athar*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Al-Buhuti, Mansur ibn Yunus, *Syarh Muntaha al-Iradat*, Juz 1, t.tp, tt.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, terj. Zainuddin Hamidy, dkk, Cet. Ketigabelas, Jakarta: Widjaya, 1992.
- Al-Dusuqi, Muhammad ibn Ahmad, *Hasyiyah al-Dusuqi 'Ala Syarh al-Kabir*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Al-Qarafi, Syihab al-Din, *al-Zakhirah Fi Furu' al-Malikiyyah*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Cet. Ketiga, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Idris, Safwan, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Transformatif*, Jakarta: Cita Putra Bangsa, 1997.
- Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 1, Beirut: Dar Sa'b, tt.
- Imam al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Imam al-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, Jil. 6, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, tt.
- Muhammad 'Ali al-Says, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jil. 2, Kairo: Mu'assasah al-Mukhtar, 2001.
- Nazzam, *al-Fatawa al-Hindiyyah*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Sulayman ibn 'Umar, *Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarh al-Minhaj*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. Kelima, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2000.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Juz 4, Kairo: Hijr, tt